



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN  
REPUBLIK INDONESIA  
ASISTEN DEPUTI PENGEMBANGAN BADAN USAHA MILIK NEGARA BIDANG PARIWISATA  
DAN TELEKOMUNIKASI  
DEPUTI BIDANG KOORDINASI PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA BUMN  
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Puji Gunawan  
Jabatan : Asisten Deputi Pengembangan Badan Usaha Milik Negara  
Bidang Pariwisata dan Telekomunikasi

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Ferry Irawan  
Jabatan : Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan  
Usaha BUMN

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 30 Januari 2026

Pihak kedua,

Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan  
dan Pengembangan Usaha BUMN

Ferry Irawan

Pihak Pertama,

Asisten Deputi Pengembangan Badan  
Usaha Milik Negara Bidang Pariwisata  
dan Telekomunikasi

Puji Gunawan

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026**  
**ASISTEN DEPUTI PENGEMBANGAN BADAN USAHA MILIK NEGARA**  
**BIDANG PARIWISATA DAN TELEKOMUNIKASI**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
1.	Meningkatnya Produktivitas BUMN di Bidang Pariwisata dan Telekomunikasi	1.1	Jumlah Realisasi Belanja Modal BUMN Bidang Pariwisata dan Telekomunikasi	Rp 53,67 Triliun
		1.2	Persentase Penyelesaian Penugasan Pemerintah kepada BUMN Bidang Pariwisata dan Telekomunikasi	80%
2.	Tercapainya Jumlah Pemda yang Mampu Menyediakan Layanan ETPD Melalui Berbagai Kanal Pembayaran	2.1	Persentase Jumlah Pemda yang Mampu Menyediakan Layanan ETPD Melalui Berbagai Kanal Pembayaran	83%
3.	Terwujudnya Kebijakan Pengembangan BUMN bidang Pariwisata dan Telekomunikasi yang berkualitas	3.1	Persentase efektivitas sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan terkait pengembangan BUMN Bidang Pariwisata dalam penyelenggaraan Event dan Konektivitas Destinasi Pariwisata Super Prioritas	80%
		3.2	Persentase efektivitas sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan terkait pengembangan BUMN Bidang Telekomunikasi melalui Investasi Perluasan Jaringan Telekomunikasi	80%
		3.3	Persentase efektivitas sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan terkait partisipasi pemda dalam survey Indeks ETPD	80%
4.	Terwujudnya Layanan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Bidang Pariwisata dan Telekomunikasi yang Berkualitas	4.1	Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Bidang Pariwisata dan Telekomunikasi	Baik (3 dari 4)
5.	Terwujudnya Tata Kelola Asisten Deputi Bidang Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Bidang Pariwisata dan Telekomunikasi yang Berkualitas	5.1	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi RB Asisten Deputi Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Bidang Pariwisata dan Telekomunikasi	92%

**Kegiatan**

1. Koordinasi Kebijakan Pengembangan BUMN Bidang Pariwisata dan Telekomunikasi

**Anggaran**

Rp1.873.343.000,-

**Total**

(Satu Miliar Delapan Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Rupiah)

**Rp1.873.343.000,-**

Pihak Kedua,

Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN



**Ferry Irawan**

Pihak Pertama,

Asisten Deputi Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Bidang Pariwisata dan Telekomunikasi



**Puji Gunawan**

**RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026**  
**ASISTEN DEPUTI PENGEMBANGAN BUMN PARIWISATA DAN TELEKOMUNIKASI**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target	Inisiatif Strategis	Rencana Aksi Kinerja			
					Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
1	Meningkatnya Produktivitas BUMN di Bidang Pariwisata dan Telekomunikasi	1.1. Realisasi Jumlah Belanja Modal BUMN Bidang Pariwisata & Telekomunikasi	Rp 53,67T	Percepatan Realisasi Belanja Modal (Capex) BUMN	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Inventarisasi rencana belanja modal (capex) dan identifikasi isu strategis yang menghambat capex BUMN Pariwisata dan Telekomunikasi</li> <li>• Koordinasi dan sinkronisasi awal target belanja modal BUMN Pariwisata dan Telekomunikasi</li> <li>• Koordinasi dan sinkronisasi persiapan rencana Perluasan Jaringan Fiber Optic dan Penggelaran Kabel Laut Pasela PT Telkom</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Monitoring dan evaluasi realisasi belanja modal (capex) BUMN Pariwisata dan Telekomunikasi TW I</li> <li>• Koordinasi penyelesaian isu strategi yg menghambat perluasan jaringan Fiber Optic dan Penggelaran Kabel Laut Pasela PT Telkom</li> <li>• Koordinasi dan sinkronisasi progres perluasan Jaringan Fiber Optic dan Penggelaran Kabel Laut Pasela PT Telkom</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Monitoring dan evaluasi realisasi belanja modal (capex) BUMN Pariwisata dan Telekomunikasi semester I</li> <li>• Evaluasi penyelesaian isu strategis yang menghambat realisasi belanja modal (capex) semeseter I bersama BUMN Pariwisata dan Telekomunikasi</li> <li>• Monitoring tingkat utilitas belanja modal untuk perluasan jaringan Fiber Optic dan Penggelaran Kabel Laut Pasela PT Telkom</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Evaluasi realisasi belanja modal BUMN Pariwisata dan Telekomunikasi tahun 2026 dan proyeksi 2027</li> <li>• Monitoring tingkat utilisasi belanja modal untuk perluasan jaringan Fiber Optic dan Penggelaran Kabel Laut Pasela PT Telkom</li> <li>• Pemetaan strategi perluasan jaringan Fiber Optic dan Penggelaran Kabel Laut Pasela PT Telkom tahun berikutnya</li> </ul>


No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target	Inisiatif Strategis	Rencana Aksi Kinerja			
					Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
		1.2. Persentase Penyelesaian Penugasan Pemerintah kepada BUMN Bidang Pariwisata dan Telekomunikasi	80%	Pengawasan Penyelesaian Penugasan Pemerintah kepada BUMN Bidang Pariwisata dan Telekomunikasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Koordinasi bersama maskapai dan K/L terkait dalam finalisasi kebijakan diskon tiket pesawat periode Idul Fitri</li> <li>Sinkronisasi skema diskon dengan stakeholder terkait</li> <li>Monitoring pelaksanaan diskon tiket pesawat selama periode mudik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan diskon tiket pesawat pasca Idul Fitri</li> <li>Monitoring pelaksanaan dan capaian kebijakan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Koordinasi persiapan kebijakan diskon tiket pesawat periode Nataru 2026</li> <li>Diskusi Sinkronisasi skema kebijakan berdasarkan hasil evaluasi sebelumnya</li> <li>Monitoring kesiapan pelaksanaan kebijakan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Monitoring pelaksanaan diskon tiket pesawat periode Nataru 2026</li> <li>Koordinasi pengendalian pelaksanaan kebijakan dengan stakeholder terkait</li> <li>Evaluasi capaian kebijakan dan penyusunan rencana tindak lanjut</li> </ul>
2	Tercapainya Jumlah Pemda yang Mampu Menyediakan Layanan ETPD Melalui Berbagai Kanal Pembayaran	2.1 Persentase Jumlah Pemda yang Mampu Menyediakan Layanan ETPD Melalui Berbagai Kanal Pembayaran	83%	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pelaksanaan Penilaian Evaluasi Kinerja &amp; Monitoring Capaian TP2DD</li> <li>Koordinasi Penyusunan Rekomendasi Insentif Daerah terkait P2DD</li> <li>Koordinasi Pelaksanaan Tindak Lanjut Rapat Koordinasi P2DD</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penyusunan dan Sosialisasi Kriteria Evaluasi Kinerja TP2DD (Championships)</li> <li>Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pelaksana/ Sekretariat Satgas</li> <li>Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Ekosistem Digital Daerah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Capacity Building terkait Layanan ETPD</li> <li>Penilaian Evaluasi Kinerja TP2DD</li> <li>Penetapan Hasil Championships TP2DD (Rapat/Kepmenko)</li> <li>Koordinasi Pelaksanaan Rakornas P2DD</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Insentif Fiskal Daerah terkait P2DD</li> <li>Koordinasi Pelaksanaan Rakorpusda P2DD sebagai tindak lanjut Rakornas P2DD</li> <li>Asesmen Keanggotaan Baru Satgas P2DD</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Capacity Building terkait Layanan ETPD</li> <li>Penyusunan Konsep Kriteria Evaluasi Kinerja TP2DD Tahun Berikutnya</li> <li>Koordinasi Penyusunan Program Kerja Tahun Berikutnya</li> </ul>
3	Terwujudnya Kebijakan Pengembangan BUMN Bidang Pariwisata & Telekomunikasi yang Berkualitas	3.1. Persentase Efektivitas Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Pengembangan BUMN Bidang Pariwisata dalam Penyelenggaraan Event & Konektivitas Destinasi Pariwisata Super Prioritas	80%	Koordinasi Kebijakan Pengembangan Usaha BUMN Pariwisata dalam Penyelenggaraan Event & BUMN Aviassi dalam rangka Konektivitas Destinasi Pariwisata Super Prioritas	<ul style="list-style-type: none"> <li>Identifikasi dan pemetaan isu strategis dan permasalahan terkait Penyelenggaraan Even BUMN Pariwisata serta Konektivitas Destinasi Pariwisata Super Prioritas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penyusunan alternatif rekomendasi kebijakan penyelesaian isu strategis dan permasalahan terkait Penyelenggaraan Even BUMN Pariwisata serta Konektivitas Destinasi Pariwisata Super Prioritas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Koordinasi formulasi kebijakan penyelesaian isu strategis dan permasalahan terkait Penyelenggaraan Even BUMN Pariwisata serta Konektivitas Destinasi Pariwisata Super Prioritas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Monitoring dan evaluasi kebijakan terkait Penyelenggaraan Even BUMN Pariwisata serta Konektivitas Destinasi Pariwisata Super Prioritas</li> </ul>

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target	Inisiatif Strategis	Rencana Aksi Kinerja			
					Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
		3.2. Persentase Efektivitas Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Pengembangan BUMN Bidang Telekomunikasi melalui Investasi Perluasan Jaringan Telekomunikasi	80%	Koordinasi Kebijakan Pengembangan Usaha BUMN Telekomunikasi melalui Investasi dalam rangka Perluasan Jaringan Telekomunikasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Identifikasi Pemetaan isu strategis dan permasalahan terkait Pengembangan Usaha BUMN Telekomunikasi melalui Investasi Perluasan Jaringan Telekomunikasi</li> <li>• Pengumpulan data dan informasi terkait Pengembangan Usaha BUMN Bidang Telekomunikasi melalui Investasi Perluasan Jaringan Telekomunikasi</li> <li>• Pelaksanaan rapat koordinasi tingkat eselon I untuk penyelesaian isu strategis dan permasalahan terkait Pengembangan Usaha BUMN Telekomunikasi melalui Perluasan Jaringan Telekomunikasi</li> <li>• Koordinasi penyusunan Rekomendasi Kebijakan Ekosistem Digital Daerah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyusunan alternatif penyelesaian isu strategis dan permasalahan terkait Pengembangan Usaha BUMN Bidang Telekomunikasi melalui Perluasan Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi</li> <li>• Koordinasi kebijakan yang mendukung layanan sinyal utamanya di wilayah blank spot melalui skema alternatif</li> <li>• Koordinasi percepatan perizinan dalam rangka investasi Perluasan Penyelenggaraan Jaringan</li> <li>• Koordinasi penyusunan kajian pengembangan BUMN Telekomunikasi</li> <li>• Koordinasi penyusunan Rekomendasi Kebijakan Ekosistem Digital Daerah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Koordinasi Formulasi penyelesaian isu strategis dan permasalahan terkait Pengembangan Usaha BUMN Telekomunikasi melalui pembangunan layanan telekomunikasi</li> <li>• Koordinasi penyusunan Rekomendasi Kebijakan Ekosistem Digital Daerah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan rekomendasi kebijakan terkait Pengembangan Usaha BUMN Telekomunikasi dalam hal implementasi kebijakan perluasan jaringan telekomunikasi</li> </ul>
		3.3. Persentase Efektivitas Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Partisipasi Pemda	80%	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Monitoring dan Evaluasi Partisipasi dan Pelaksanaan ETPD</li> <li>2. Penguatan Kualitas Survei Indeks ETPD</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Identifikasi pemetaan isu strategis dan permasalahan dalam Pengembangan Metode Survei Indeks ETPD</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembahasan Rencana Implementasi Alat Monitoring ETPD</li> <li>• Movev terkait Ekosistem/Perkembangan ETPD</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Koordinasi Pelaporan ETPD melalui Alat Monitoring ETPD</li> <li>• Movev terkait Ekosistem/Perkembangan ETPD</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Koordinasi Tindak Lanjut Hasil Monitoring ETPD dalam Rapat Satgas P2DD</li> <li>• Refreshment Alat Monitoring ETPD</li> </ul>

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target	Inisiatif Strategis	Rencana Aksi Kinerja				
					Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	
		dalam Survei Indeks ETPD			<ul style="list-style-type: none"> <li>Evaluasi dan Penyusunan Laporan Capaian ETPD Semester II 2025</li> </ul>				
4	Terwujudnya Layanan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Bidang Pariwisata dan Telekomunikasi yang Berkualitas	4.1. Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Bidang Pariwisata dan Telekomunikasi	Baik (3 dari 4)	Peningkatan Kepuasan Pihak Eksternal dan Pelaksanaan Survei Semesteran	<ul style="list-style-type: none"> <li>Persiapan survei kepuasan layanan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian BUMN Bidang Pariwisata dan Telekomunikasi Semester I 2026</li> <li>Penguatan engagement dengan stakeholder (kehadiran aktif dalam forum koordinasi/undangan)</li> <li>Koordinasi pemeliharaan dan optimalisasi pemanfaatan sistem (SIPD) bersama K/L terkait</li> <li>Pelaksanaan layanan helpdesk dan pendampingan stakeholder</li> <li>Optimalisasi pemanfaatan data dari SIP2DD dengan K/L terkait serta TP2DD</li> <li>Koordinasi debottlenecking isu-isu strategis BUMN Pariwisata dan Telekomunikasi.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pelaksanaan dan Pelaporan Survei Kepuasan Layanan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian BUMN Bidang Pariwisata dan Telekomunikasi Semester I 2026</li> <li>Penguatan engagement dengan stakeholder (kehadiran aktif dalam forum koordinasi/undangan)</li> <li>Koordinasi pemeliharaan dan optimalisasi pemanfaatan sistem (SIPD) bersama K/L terkait</li> <li>Pelaksanaan layanan helpdesk dan pendampingan stakeholder</li> <li>Optimalisasi pemanfaatan data dari SIP2DD dengan K/L terkait serta TP2DD</li> <li>Koordinasi debottlenecking isu-isu strategis BUMN Pariwisata dan Telekomunikasi.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tindak Lanjut hasil semester I 2026 &amp; persiapan survei kepuasan layanan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian BUMN Bidang Pariwisata dan Telekomunikasi Semester II 2026</li> <li>Penguatan engagement dengan stakeholder (kehadiran aktif dalam forum koordinasi/undangan)</li> <li>Koordinasi debottlenecking isu-isu strategis BUMN Pariwisata dan Telekomunikasi.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pelaksanaan dan Pelaporan Survei Kepuasan Layanan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian BUMN Bidang Pariwisata dan Telekomunikasi Semester II 2026</li> <li>Penguatan engagement dengan stakeholder (kehadiran aktif dalam forum koordinasi/undangan)</li> <li>Koordinasi pemeliharaan dan optimalisasi pemanfaatan sistem (SIPD) bersama K/L terkait</li> <li>Pelaksanaan layanan helpdesk dan pendampingan stakeholder</li> <li>Optimalisasi pemanfaatan data dari SIP2DD dengan K/L terkait serta TP2DD</li> <li>Koordinasi debottlenecking isu-isu strategis BUMN Pariwisata dan Telekomunikasi.</li> </ul>	

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target	Inisiatif Strategis	Rencana Aksi Kinerja			
					Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
5	Terwujudnya Tata Kelola Asisten Deputi Bidang Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Bidang Pariwisata dan Telekomunikasi yang Berkualitas	5.1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi RB Asisten Deputi Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Bidang Pariwisata dan Telekomunikasi	92%	Tingkat Capaian Kebijakan Sistem Kerja Baru dan Fleksibilitas Bekerja Pegawai Tingkat Maturitas SPIP Nilai SAKIP Indeks Perencanaan Pembangunan Tingkat Digitalisasi Arsip	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyusunan dan Penetapan Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi dan Manual IKU</li> <li>• Penyusunan Laporan Kinerja Triwulanan</li> <li>• Penyusunan Renja 2026</li> <li>• Optimalisasi pemanfaatan SRIKANDI</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyusunan Laporan Kinerja Triwulanan</li> <li>• Penyusunan Revisi Renja 2026</li> <li>• Optimalisasi pemanfaatan SRIKANDI</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyusunan dan Penetapan Tim Kerja</li> <li>• Penyusunan matriks manajemen risiko</li> <li>• Penyusunan Laporan Kinerja Triwulanan</li> <li>• Penyusunan TOR dan RAB atas revisi Renja 2026</li> <li>• Optimalisasi pemanfaatan SRIKANDI</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyusunan Laporan Kinerja Triwulanan</li> <li>• Penyusunan draft Perjanjian Kinerja Tahun 2027</li> <li>• Optimalisasi pemanfaatan SRIKANDI</li> </ul>

Jakarta, <sup>30</sup> Januari 2026  
Asisten Deputi Pengembangan  
Badan Usaha Milik Negara  
Bidang Pariwisata dan  
Telekomunikasi



**Puji Gunawan**

# MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

KODE IKU: 1.1

## ASISTEN DEPUTI PENGEMBANGAN BADAN USAHA MILIK NEGARA BIDANG PARIWISATA DAN TELEKOMUNIKASI DEPUTI BIDANG KOORDINASI PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA BADAN USAHA MILIK NEGARA

<b>Sasaran Kegiatan</b>	: Meningkatkan Produktivitas BUMN di Bidang Pariwisata dan Telekomunikasi
<b>Deskripsi Sasaran Kegiatan</b>	: <p>BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia melalui penyertaan langsung; atau terdapat hak istimewa yang dimiliki Negara Republik Indonesia (UU Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN)). BUMN mempunyai peran penting dalam perekonomian nasional melalui kontribusi penerimaan negara baik dalam bentuk dividen, pajak, PNBPN maupun peran ekonomi lainnya. Dalam menjalankan usahanya selain mencari keuntungan BUMN juga menyelenggarakan pelayanan publik kepada masyarakat, menyediakan barang dan jasa untuk kepentingan umum, perintisan kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan swasta, serta aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha kecil melalui program kemitraan.</p> <p>Dalam rangka meningkatkan produktivitas dan peran strategisnya, BUMN juga didorong untuk merealisasikan investasi melalui belanja modal yang produktif, khususnya pada sektor pariwisata dan telekomunikasi. Belanja modal ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas produksi nasional, mendorong substitusi impor, dan memperkuat ketahanan ekonomi melalui penciptaan nilai tambah dalam negeri.</p> <p>Pengembangan Usaha BUMN merupakan upaya pengelolaan BUMN melalui pengembangan dan diversifikasi usaha, restrukturisasi dan revitalisasi, peningkatan sinergi antar BUMN, guna meningkatkan efisiensi dan daya saing BUMN sehingga dapat memberikan kontribusi penerimaan negara.</p> <p>Pertumbuhan ekonomi nasional merupakan pertambahan pendapatan nasional agregatif atau pertumbuhan <i>output</i> dalam periode tertentu yang meningkat dari periode sebelumnya berdasarkan indikator seperti konsumsi, investasi, belanja pemerintah, dan ekspor bersih. Dalam hal ini, belanja modal BUMN di sektor Pariwisata dan Telekomunikasi berperan sebagai pendorong investasi yang mendukung peningkatan kapasitas produksi, daya saing industri, dan transformasi ekonomi nasional.</p>
<b>Indikator Kinerja Utama (IKU)</b>	: Jumlah Realisasi Belanja Modal BUMN Bidang Pariwisata dan Telekomunikasi
<b>Deskripsi IKU</b>	: <p><b>Definisi</b></p> <p>Belanja modal (<i>capital expenditure/capex</i>) merupakan indikator penting untuk menilai komitmen investasi BUMN dalam memperluas kapasitas usaha dan mendukung agenda industrialisasi nasional. Tingkat realisasi <i>capex</i> mencerminkan efektivitas eksekusi program kerja dan keseriusan BUMN dalam berkontribusi terhadap prioritas pembangunan. Oleh karena itu, pengukuran atas persentase realisasi belanja modal menjadi relevan sebagai indikator kinerja utama bagi koordinasi Kemenko Perekonomian dalam mendorong akselerasi pertumbuhan sektor industri prioritas.</p> <p>Upaya Pengembangan Usaha BUMN membutuhkan belanja modal (<i>capex</i>) yang akan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk mendorong hal tersebut, dilakukan koordinasi dan monitoring pada BUMN bidang Pariwisata dan Telekomunikasi agar target persentase realisasi belanja modal tahun 2026 sebesar 60% berdasarkan <i>cascading</i> dalam Rencana Strategis Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN dapat tercapai.</p> <p>BUMN bidang Pariwisata dan Telekomunikasi yang dikoordinasikan belanja modalnya yaitu pada BUMN yang memiliki kriteria diantaranya: merupakan BUMN dengan nilai aset besar dan kontribusi tinggi terhadap pendapatan negara, BUMN yang sudah tercatat di pasar modal (<i>go public</i>), atau BUMN sektor strategis yang belum/tidak tercatat di pasar modal, serta di bawah koordinasi Asisten Deputi Pengembangan BUMN Bidang Pariwisata dan Telekomunikasi antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>PT Telkom (Persero) Tbk, dengan target Capex Tahun 2026 sebesar <b>Rp23,46T</b></li><li>PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, dengan target Capex Tahun 2026 sebesar <b>Rp16,65T</b></li><li>PT Aviastar Indonesia (InJourney), dengan target Capex Tahun 2026 sebesar <b>Rp13,56T</b></li></ol> <p>Untuk mencapai target realisasi <i>capex</i>, BUMN bidang Pariwisata dan Telekomunikasi dilakukan melalui: kegiatan koordinasi, monitoring, dan evaluasi, dan penyusunan laporan dan/atau rekomendasi kebijakan pencapaian belanja modal BUMN bidang Pariwisata dan Telekomunikasi</p>

Formula	
Capaian realisasi belanja modal BUMN merupakan hasil dari akumulasi total nilai <i>capex</i> BUMN yang dikoordinasikan diukur menggunakan formula:	
Realisasi IKU 1.1 = $X_1 + X_2 + X_3$	
Dengan keterangan:	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <math>X_1</math> = Belanja Modal PT Telkom</li> <li>• <math>X_2</math> = Belanja Modal PT Garuda Indonesia</li> <li>• <math>X_3</math> = Belanja Modal PT Aviassi Pariwisata</li> </ul>	
Realisasi <i>capex</i> adalah jumlah pengeluaran atau pembelian dari arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi. Data realisasi <i>capex</i> diperoleh dari laporan keuangan ( <i>unaudited</i> ), laporan aktualisasi <i>capex</i> triwulanan, atau proyeksi internal yang disampaikan oleh masing-masing BUMN pada triwulan berjalan yang disampaikan melalui proses koordinasi dan monitoring Asdep Pariwisata dan Telekomunikasi. Laporan dapat berupa proyeksi belanja atau realisasi dari laporan keuangan manajemen. Validitas data akan dikonfirmasi melalui perbandingan antar periode dan diskusi bersama pihak BUMN terkait.	
Tujuan	
Tujuan pengukuran IKU Belanja Modal ( <i>capex</i> ) BUMN bidang Pariwisata dan Telekomunikasi adalah untuk menilai peran Asisten Deputi dalam mendorong pencapaian target <i>capex</i> BUMN yang mendukung pengembangan usaha, peningkatan kapasitas, efisiensi operasional, serta perluasan bisnis. Kontribusi belanja modal dari BUMN sektor ini memiliki <i>multiplier effect</i> yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, sehingga capaian <i>capex</i> menjadi indikator penting koordinasi Kemenko Perekonomian di sektor strategis.	

Satuan Pengukuran	:	Triliun Rupiah
Unit/Pihak Penyedia Data	:	BUMN dan Kementerian BUMN
Pejabat Penanggung Jawab Data	:	Asisten Deputi Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Bidang Pariwisata dan Telekomunikasi
Sumber Data	:	Laporan Keuangan Triwulan/Tahunan BUMN, Bahan/Data dari BUMN, Kajian, Berita Acara/Notula Rapat Koordinasi dan lain-lain
Tingkat Kendali IKU	:	(...) High (X) Moderate (...) Low
Tingkat Validitas IKU	:	(...) Exact (X) Proxy (...) Activity
Jenis Konsolidasi Periode	:	(X) Sum (...) Average (...) Take Last Known Value
Jenis Cascading IKU	:	(X) Cascading Peta (...) Cascading Non Peta (...) Non-Cascading
Metode Cascading	:	(...) Direct (X) Indirect
Polarisasi IKU	:	(X) Maximize (...) Minimize (...) Stabilize
Periode Pelaporan	:	(...) Bulanan (X) Triwulanan (...) Semesteran (...) Bulanan

Periode Pelaporan	Tahun 2026	
	Target	Realisasi
TAHUNAN	Rp 53,67 Triliun	N/A
s.d. Triwulan I	Rp 9.98 Triliun	N/A
s.d. Triwulan II	Rp 21.52 Triliun	N/A
s.d. Triwulan III	Rp 32.74 Triliun	N/A
s.d. Triwulan IV	Rp 53,67 Triliun	N/A

# MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

KODE IKU: 1.2

## ASISTEN DEPUTI PENGEMBANGAN BADAN USAHA MILIK NEGARA PARIWISATA DAN TELEKOMUNIKASI DEPUTI BIDANG KOORDINASI PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA BADAN USAHA MILIK NEGARA

<b>Sasaran Kegiatan</b>	Meningkatnya Produktivitas BUMN di bidang Pariwisata dan Telekomunikasi
<b>Deskripsi Sasaran Kegiatan</b>	<p>BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia melalui penyertaan langsung; atau terdapat hak istimewa yang dimiliki Negara Republik Indonesia (UU Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN). BUMN mempunyai peran penting dalam perekonomian nasional melalui kontribusi penerimaan negara baik dalam bentuk pajak, PNBP maupun peran ekonomi lainnya. Dalam menjalankan usahanya selain mencari keuntungan BUMN juga menyelenggarakan pelayanan publik kepada masyarakat, menyediakan barang dan jasa untuk kepentingan umum, perintisan kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan swasta, serta aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha kecil melalui program kemitraan.</p> <p>Pengembangan usaha BUMN dilakukan melalui perluasan dan diversifikasi usaha, restrukturisasi dan revitalisasi, serta peningkatan sinergi antar-BUMN, guna memperkuat efisiensi dan daya saing sehingga BUMN dapat memberikan kontribusi optimal terhadap perekonomian nasional. Upaya ini diarahkan untuk menciptakan ekosistem bisnis yang sehat, adaptif, dan produktif, khususnya di sektor-sektor strategis yang mendukung agenda pembangunan nasional.</p> <p>Pertumbuhan ekonomi nasional merupakan akumulasi penambahan pendapatan nasional atau output dalam periode tertentu, yang meningkat dari periode sebelumnya berdasarkan indikator-indikator utama seperti konsumsi, investasi, belanja pemerintah, dan ekspor bersih. Dalam hal ini, peran BUMN sangat strategis sebagai instrumen negara dalam mendorong aktivitas ekonomi yang berkelanjutan dan berdaya saing. Selaras dengan peran tersebut, BUMN juga menerima penugasan dari pemerintah untuk menjalankan berbagai program strategis nasional, khususnya di bidang pariwisata dan telekomunikasi. Penugasan ini dimaksudkan untuk menjawab kebutuhan pembangunan nasional, memperkuat ketahanan sektor-sektor vital, serta mendukung penyediaan barang dan jasa publik yang belum dapat sepenuhnya dijalankan oleh swasta. Untuk memastikan efektivitas pelaksanaan penugasan ini, diperlukan koordinasi lintas kementerian/lembaga serta pemantauan yang intensif oleh Kemenko Perekonomian agar pelaksanaannya berjalan tepat waktu, tepat sasaran, dan memberikan dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.</p>
<b>Indikator Kinerja Utama (IKU)</b>	Persentase Penyelesaian penugasan pemerintah kepada BUMN Bidang Pariwisata dan Telekomunikasi
<b>Deskripsi IKU</b>	<p><b>Definisi</b></p> <p>Indikator Kinerja Utama (IKU) yang disebutkan mengacu pada persentase penyelesaian penugasan pemerintah kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang Pariwisata dan Telekomunikasi. Penugasan pemerintah kepada BUMN Pariwisata dan Telekomunikasi yang dikoordinasikan diantaranya mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Pelaksanaan Penugasan kepada InJourney melalui Surat Menhub kepada PT Angkasa Pura Indonesia, PT Angkasa Pura Aviassi, dan PT Bandara Internasional Batam No.PR303/1/8/MHB/2025 tentang Pengenaan Potongan Harga Tarif Jasa Kebandarudaraan Periode Natal Tahun 2025 dan Tahun Baru 2026 .</li><li>Penugasan kepada Garuda Indonesia dan Citilink melalui Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 50 tahun 2025 tentang Penurunan Besaran Biaya Tambahan Bahan Bakar (Fuel Surcharge) Tarif Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri Selama Masa Hari Raya Natal Tahun 2025 dan Tahun Baru 2025.</li></ol> <p>IKU ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan peran BUMN Pariwisata dan Telekomunikasi terkait konektivitas dan pengembangan Destinasi Pariwisata Super Prioritas serta investasi perluasan jaringan telekomunikasi untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk mencapai target penyelesaian penugasan pemerintah kepada BUMN bidang Pariwisata dan Telekomunikasi dilakukan melalui: kegiatan koordinasi, monitoring dan evaluasi, dan penyusunan laporan dan/atau rekomendasi kebijakan penyelesaian penugasan pemerintah kepada BUMN bidang Pariwisata dan Telekomunikasi.</p> <p>Penugasan dikatakan selesai apabila kebijakan telah diimplementasikan oleh BUMN terkait pada periode Natal Tahun 2025 dan Tahun Baru 2026</p> <p><b>Formula</b></p> <p>Persentase Penyelesaian penugasan pemerintah kepada BUMN Bidang Pariwisata dan Telekomunikasi dihitung dengan.</p>

<b>Realisasi IKU 1.2 Persentase Realisasi Pelaksanaan Penugasan =</b> $\frac{\text{Total Penugasan Pemerintah yang Diselesaikan}}{\text{Total Penugasan Pemerintah yang Ditetapkan}} \times 100\%$	
<b>Tujuan</b> Memastikan efektivitas dan efisiensi penyelesaian penugasan pemerintah kepada BUMN, khususnya dalam meningkatkan peran BUMN Pariwisata dan Telekomunikasi terkait konektivitas dan pengembangan Destinasi Pariwisata Super Prioritas, serta Investasi melalui Perluasan Jaringan Telekomunikasi untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan evaluasi yang terukur, pemerintah dapat memantau progres, mengidentifikasi tantangan, serta mengoptimalkan sumber daya guna meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi sesuai target nasional. Selain itu, IKU juga berperan dalam menjaga akuntabilitas, serta meningkatkan daya saing BUMN.	
<b>Satuan Pengukuran</b>	Persentase (%)
<b>Unit/Pihak Penyedia Data</b>	BUMN dan Kementerian BUMN
<b>Pejabat Penanggung Jawab Data</b>	Asisten Deputi Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Bidang Pariwisata dan telekomunikasi
<b>Sumber Data</b>	Bahan/Data dari BUMN, Kajian, Berita Acara/Notula Rapat Koordinasi dan lain-lain
<b>Tingkat Kendali IKU</b>	(...) High (X) Moderate (....) Low
<b>Tingkat Validitas IKU</b>	(....) Exact (X) Proxy (.....) Activity
<b>Jenis Konsolidasi Periode</b>	(...) Sum (.....) Average (X) Take Last Known Value
<b>Jenis Cascading IKU</b>	(X) Cascading Peta (.....) Cascading Non Peta (.....) Non-Cascading
<b>Metode Cascading</b>	(....) Direct (X) Indirect
<b>Polarisasi IKU</b>	(X) Maximize (....) Minimize (....) Stabilize
<b>Periode Pelaporan</b>	(....) Bulanan (....) Triwulanan (....) Semesteran (X) Tahunan

Periode Pelaporan	Tahun 2026	
	Target	Realisasi
<b>TAHUNAN</b>	<b>80%</b>	<b>N/A</b>
s.d. Triwulan I	20%	N/A
s.d. Triwulan II	40%	N/A
s.d. Triwulan III	60%	N/A
s.d. Triwulan IV	80%	N/A

## MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

ASISTEN DEPUTI PENGEMBANGAN BADAN USAHA MILIK NEGARA BIDANG  
PARIWISATA DAN TELEKOMUNIKASI  
DEPUTI BIDANG KOORDINASI PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA  
BADAN USAHA MILIK NEGARA

KODE IKU: 2.1

**Sasaran Kegiatan** : Tercapainya Jumlah Pemda yang mampu Menyediakan Layanan ETPD Melalui Berbagai Kanal Pembayaran

**Deskripsi Sasaran Kegiatan**

Tercapainya jumlah pemerintah daerah (pemda) yang mampu menyediakan layanan elektronifikasi transaksi pemda melalui berbagai kanal pembayaran merupakan wujud dari sasaran kegiatan Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN yakni Terwujudnya Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah. Mengacu pada Permenko Perekonomian 15 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Asdep Pengembangan BUMN Pariwisata & Telekomunikasi memiliki tugas yang juga mencakup penyelenggaraan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan yang terkait dengan percepatan dan perluasan digitalisasi keuangan daerah. Penugasan ini juga ditegaskan melalui Keppres Nomor 3 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas (Satgas) Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) dan Kepmenko Nomor 402 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Kepmenko Nomor 147 tentang Keanggotaan, Tugas, dan Mekanisme Kerja Pelaksana dan Sekretariat Satgas P2DD.

Melalui Satgas P2DD, pemerintah pusat dan daerah diamanatkan mendorong dan memperluas elektronifikasi transaksi pendapatan dan belanja daerah. Amanat ini dilaksanakan mendorong dan memperluas kanal pembayaran yang mendukung elektronifikasi, mencakup QRIS, e-banking, e-commerce, ATM/EDC, reader UE, dan kanal lainnya. Kanal pembayaran non-tunai dan digital tersebut ditujukan untuk memberikan kemudahan, kecepatan, dan keamanan dalam melakukan transaksi keuangan daerah.

Jumlah pemda yang berhasil mengimplementasikan layanan ETPD melalui berbagai kanal pembayaran dapat menjadi indikasi keberhasilan pemerintah mendorong digitalisasi transaksi daerah. Pencapaian ini akan berkontribusi pada peningkatan efisiensi dan transparansi tata kelola keuangan daerah, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan penciptaan ruang fiskal yang mendukung target pembangunan. Selain itu, perluasan layanan ETPD juga merupakan langkah konkret dalam mendukung integrasi sistem pembayaran nasional serta transformasi pelayanan publik yang lebih efisien dan inklusif bagi masyarakat.

**Indikator Kinerja Utama (IKU)** : Persentase Jumlah Pemerintah Daerah yang mampu Menyediakan Layanan ETPD Melalui Berbagai Kanal Pembayaran

**Deskripsi IKU** : **Definisi**

Persentase Jumlah Pemerintah Daerah yang mampu Menyediakan Layanan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) melalui Berbagai Kanal Pembayaran merupakan indikator yang menggambarkan kinerja salah satu komponen dari Indeks ETPD, yakni Aspek Implementasi.

Kemampuan Pemda dalam menyediakan layanan ETPD melalui berbagai kanal pembayaran mencerminkan tingkat adopsi teknologi dan digitalisasi dalam pengelolaan keuangan daerah. Yang dimaksud dengan pemda yang “mampu” dalam hal ini adalah pemda yang seluruh jenis pajak, retribusi, dan belanja daerahnya sudah terelektronifikasi apapun kanal pembayarannya.

Kanal pembayaran yang beragam (seperti QRIS, internet/mobile banking, ATM/teller, hingga kanal non-tunai lainnya) tidak hanya memperluas akses masyarakat dalam melakukan transaksi dengan pemerintah daerah, tetapi juga mencerminkan kesiapan infrastruktur digital dan integrasi sistem di daerah tersebut. Hal ini dapat mendukung lebih banyak pemda untuk masuk dalam kategori digital berdasarkan Indeks ETPD, sebagaimana diukur dalam IKU Deputi. Target persentase pemda yang mampu menyediakan layanan ETPD di berbagai kanal pembayaran adalah sebesar 83%, dengan mempertimbangkan bahwa pencapaian IKU ini dapat mendukung pencapaian kinerja IKU Deputi.

Adapun peran Kemenko Perekonomian dalam forum Satgas P2DD untuk mendukung pencapaian target IKU mencakup (dan tidak terbatas pada):

1. Penguatan ekosistem (diantaranya melalui dukungan koordinasi penyediaan sarana/prasarana, koordinasi penyusunan regulasi terkait, koordinasi pengusulan insentif daerah khusus untuk P2DD, koordinasi penguatan Bank RKUD, dll.)
2. Penguatan koordinasi (diantaranya melalui pelaksanaan Rakornas, Rakorpusda, Rakorwil, koordinasi tindak lanjut arahan Ketua Pengarah & Pelaksana Satgas P2DD dan koordinasi teknis lainnya)
3. Dukungan pelaksanaan survei
4. Sosialisasi dan Capacity Building Tim P2DD di daerah
5. Monitoring dan evaluasi
6. Penguatan peran Bank BPD selaku pengelola RKUD

Pada tahun 2026, Satgas P2DD akan melakukan *improvement* Indeks ETPD menjadi New Indeks ETPD dimana variabel yang akan dipertajam yakni penyesuaian hasil self-assesment Pemda yang akan dikonfirmasi oleh data sekunder terkait, serta survei kepada masyarakat. Penghitungan Hasil New Indeks ETPD akan diintegrasikan dengan hasil IETPD terakhir.

#### Formula

IKU Persentase Jumlah Pemerintah Daerah yang mampu Menyediakan Layanan ETPD Melalui Berbagai Kanal Pembayaran dihitung dengan membandingkan jumlah Pemda yang telah melakukan elektronifikasi seluruh jenis pajak, retribusi, dan belanja daerahnya, dengan jumlah total Pemda di Indonesia. Perhitungan tersebut dapat dijelaskan lebih lanjut dengan formula sebagai berikut:

$$\% \text{ Jumlah Pemerintah Daerah yang mampu Menyediakan Layanan ETPD} = \frac{(\text{Jumlah Pemda yang Mengelektronifikasi Seluruh Jenis Transaksi Daerah} \times 100\%)}{\text{Total Seluruh Pemda}}$$

#### Tujuan

Berdasarkan Keppres 3/2021 tentang Satgas P2DD, P2DD bertujuan mempercepat dan memperluas digitalisasi daerah terutama untuk mendorong implementasi ETPD, guna meningkatkan transparansi transaksi keuangan daerah, mendukung tata kelola, dan mengintegrasikan sistem pengelolaan keuangan daerah dalam rangka mengoptimalkan pendapatan daerah; serta untuk mendukung pengembangan transaksi pembayaran digital masyarakat, mewujudkan keuangan yang inklusif, serta meningkatkan integrasi ekonomi, dan keuangan digital nasional. IKU Persentase Jumlah Pemerintah Daerah yang mampu Menyediakan Layanan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) Melalui Berbagai Kanal Pembayaran merupakan indikator yang digitalisasi daerah yang nantinya akan diukur dan dimonitoring perkembangannya dalam rangka sebagai bahan evaluasi atas efektivitas implementasi kebijakan P2DD di daerah.

**Satuan Pengukuran** :

**Unit/Pihak Penyedia Data** :

**Pejabat Penanggung Jawab Data** :

**Sumber Data** :

**Tingkat Kendali IKU** :

**Tingkat Validitas IKU** :

**Jenis Konsolidasi Periode** :

**Jenis Cascading IKU** :

**Metode Cascading** :

**Polarisasi IKU** :

**Periode Pelaporan** :

Periode Pelaporan	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
TAHUNAN	-	80%	82%	82%	83%
s.d. Semester I	-	78%	81%	81%	82.5%
s.d. Semester II	-	80%	82%	85%	83%

# MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

ASISTEN DEPUTI PENGEMBANGAN BADAN USAHA MILIK NEGARA BIDANG  
PARIWISATA DAN TELEKOMUNIKASI  
DEPUTI BIDANG KOORDINASI PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA  
BADAN USAHA MILIK NEGARA

KODE IKU: 3.1

<b>Sasaran Kegiatan</b>	:	SS 3. Terwujudnya Kebijakan Pengembangan BUMN Bidang Pariwisata dan Telekomunikasi
<b>Deskripsi Sasaran Kegiatan</b>	:	<p>Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2024 menetapkan bahwa Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN memiliki tugas menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga dalam pengembangan BUMN. Dalam hal ini, Asisten Deputi Pengembangan BUMN Bidang Pariwisata dan Telekomunikasi berperan penting dalam pelaksanaan sasaran kegiatan yang berfokus pada penguatan peran BUMN di sektor-sektor strategis tersebut melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Penyiapan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan Isu dan Agenda Pembangunan Nasional;</li><li>Perumusan Kebijakan dalam rangka Sinkronisasi dan Koordinasi Kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan Isu dan Agenda Pembangunan Nasional;</li><li>Pengendalian Kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan Isu dan Agenda Pembangunan Nasional;</li><li>Pelaksanaan Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan, di bidang;<ul style="list-style-type: none"><li>Pengembangan BUMN di sektor Pariwisata</li><li>Pengembangan BUMN di sektor Telekomunikasi</li><li>Percepatan dan perluasan digitalisasi keuangan daerah, dan kebijakan penugasan pemerintah untuk pelayanan publik; dan</li></ul></li><li>Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi.</li></ol> <p>Sasaran kegiatan ini merupakan bagian dari perspektif <i>internal business process</i> yang menjadi sarana tercapainya sasaran perspektif <i>stakeholder</i>, yaitu terwujudnya kebijakan pengembangan BUMN Pariwisata dan Telekomunikasi yang berkualitas. Melalui kebijakan yang efektif, berkelanjutan, dan inovatif, BUMN di sektor-sektor tersebut diharapkan mampu meningkatkan daya saing, memperkuat kontribusi terhadap perekonomian nasional, serta memenuhi kebutuhan masyarakat secara optimal.</p>
<b>Indikator Kinerja Utama (IKU)</b>	:	IKU.3.1 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Pengembangan BUMN di Bidang Pariwisata dalam Penyelenggaraan Event dan Konektivitas Destinasi Pariwisata Super Prioritas
<b>Deskripsi IKU</b>	:	<p><b>Definisi</b></p> <p>Persentase keberhasilan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan merupakan alat untuk mengukur tingkat keberhasilan atau pencapaian proses koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan terkait Pengembangan BUMN di Bidang Pariwisata dalam Penyelenggaraan Event dan Konektivitas Destinasi Pariwisata Super Prioritas. Proses koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dikategorikan efektif apabila hasil rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan dapat ditindaklanjuti oleh K/L terkait dan kebijakan tersebut selanjutnya dilakukan evaluasi dengan menyusun Laporan Monitoring dan Evaluasi.</p> <p>Kebijakan yang dikoordinasikan dalam rangka mencapai Persentase Efektivitas Keberhasilan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Pengembangan BUMN di Bidang Pariwisata dalam Penyelenggaraan Event dan Konektivitas Destinasi Pariwisata Super Prioritas oleh BUMN antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Pemetaan isu strategis dan permasalahan terkait Penyelenggaraan Event BUMN Pariwisata serta Konektivitas Destinasi Pariwisata Super Prioritas</li><li>Sinkronisasi <i>roadmap</i> BUMN, pengumpulan data dan informasi terkait kalender Penyelenggaraan Event BUMN Pariwisata serta isu strategis terkait Konektivitas Destinasi Pariwisata Super Prioritas</li></ul>

- Fasilitasi dukungan koordinasi dan Penguatan peran BUMN dalam penyelenggaraan Event BUMN Pariwisata serta Konektivitas Destinasi Pariwisata Super Prioritas dalam mendukung pertumbuhan ekonomi
- Pengendalian pelaksanaan kebijakan melalui pemantauan dan evaluasi penguatan peran BUMN dalam Penyelenggaraan Event BUMN Pariwisata serta Konektivitas Destinasi Pariwisata Super Prioritas dalam mendukung pertumbuhan ekonomi
- Tugas atau fungsi lainnya (*ad hoc*) adalah tugas di luar poin di atas, sebagai tindak lanjut arahan Presiden atau Menteri pada tahun berjalan.

Adapun nilai dari persentase efektivitas koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan pengembangan usaha BUMN Bidang Pariwisata dan Telekomunikasi diperoleh melalui penilaian dari 4 (empat) tahapan siklus bisnis proses.

#### **Tahapan Pertama: Identifikasi dan Penetapan Ruang Lingkup Isu/Permasalahan**

Pada tahapan ini unit kerja mengidentifikasi faktor kunci penyebab isu dan permasalahan di bidang koordinasinya dan menetapkan fokus koordinasi yang akan dilakukan dalam satu tahun ke depan (*agenda setting*)

Adapun **keluaran yang dihasilkan** dalam tahapan ini antara lain:

- Undangan rapat dan Daftar Hadir;
- Notula/ Risaalah/ Berita acara;
- Kajian dalam bentuk kajian dalam bentuk *policy paper*, *policy brief*, dan/atau telaahan staf tentang urgensi penanganan isu kebijakan

Adapun dokumen yang ditargetkan selesai pada Tahap 1 adalah undangan, daftar hadir, dan/atau notula rapat tentang identifikasi isu strategis BUMN Pariwisata (1 paket dokumen).

#### **Tahapan Kedua: Penyusunan Alternatif Rekomendasi**

Tahapan Penyusunan Alternatif Rekomendasi berisikan pemetaan strategi, program kegiatan atau kebijakan yang harus diambil untuk menyelesaikan isu dan permasalahan yang ditetapkan pada tahapan pertama. Pada tahapan ini organisasi telah memulai menyusun rumusan alternatif rekomendasi kebijakan dan/atau rumusan alternatif program yang selanjutnya disampaikan kepada Deputi dan *stakeholder* terkait. Rumusan alternatif rekomendasi kebijakan dan/atau program yang telah disusun dan telah disepakati Deputi dan *stakeholder* terkait selanjutnya menjadi *input* dalam tahapan selanjutnya.

Adapun **keluaran yang dihasilkan** pada tahapan ini antara lain:

- kajian dalam bentuk *policy paper*, *policy brief*, dan/atau telaahan staf tentang alternatif kebijakan/program yang diambil
- konsep Alternatif Kebijakan dan Program
- undangan rapat, notula, dan daftar hadir rapat penyusunan atau pembahasan rancangan alternatif kebijakan dan program.

Adapun dokumen yang ditargetkan selesai pada Tahap 2 adalah laporan hasil rapat koordinasi dengan K/L teknis & BUMN dalam rangka *debottlenecking* permasalahan terkait BUMN Pariwisata (1 paket dokumen).

#### **Tahapan Ketiga: Koordinasi Formulasi Kebijakan**

Pada tahapan ini unit kerja berkoordinasi dengan KL terkait untuk menyusun rekomendasi kebijakan/rancangan kebijakan yang akan diambil untuk menangani isu dan permasalahan. Hasil yang diharapkan dari tahapan ini adalah tersusunnya rumusan rekomendasi kebijakan yang disepakati oleh seluruh *stakeholder* dan diharapkan mampu menyelesaikan isu dan permasalahan yang sudah dipetakan pada tahapan selanjutnya.

Adapun **keluaran yang dihasilkan** pada tahapan ini antara lain:

- rumusan peraturan perundang-undangan (termasuk Peraturan dari K/L lain/Peraturan Pemerintah/Perpres peraturan dari KL lain yang merupakan hasil sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian Kemenko Perekonomian)
- rumusan kelembagaan,
- rumusan perencanaan program,
- rumusan kebijakan yang terkait (rancangan kertas posisi, buku putih dan dokumen lain yang relevan)

Adapun rumusan kebijakan yang ditargetkan selesai pada tahapan ini adalah Laporan Implementasi Kebijakan terkait penyelenggaraan Event dan Konektivitas BUMN Pariwisata (1 paket dokumen).

#### **Tahapan Keempat: Monitoring dan Evaluasi**

Pada tahapan ini rekomendasi kebijakan yang telah selesai diformulasikan kemudian diimplementasikan oleh Kemenko Perekonomian (Permenko/Kepmenko) atau K/L terkait. Apabila unit kerja mengawal Peraturan Menteri Koordinator, unit kerja pada melakukan uji coba atau piloting, menyusun strategi implementasi dan strategi

komunikasi kebijakan. Adapun kegiatan monitoring yang bersifat general adalah pelaksanaan pemantauan atas pelaksanaan kebijakan yang sudah ditetapkan.

Setelah monitoring, tahapan selanjutnya adalah tahapan evaluasi. Evaluasi dapat dilakukan dengan melakukan kajian terhadap efektivitas, efisiensi, dampak dan kemanfaatan kebijakan. Melalui evaluasi unit kerja dapat memetakan rekomendasi perbaikan yang harus dilakukan mendatang.

Adapun **keluaran yang dihasilkan** pada tahapan ini antara lain:

- Dokumentasi uji coba atau piloting; (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen)
- Surat Deputi tentang strategi implementasi kebijakan, pengorganisasian, sumberdaya dan anggaran; (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen)
- Surat Deputi tentang strategi komunikasi dan Dokumentasi pelaksanaan komunikasi kebijakan; (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen)
- Dokumentasi Analisis Implementasi Kebijakan
- Laporan Hasil Evaluasi Kebijakan
- Kertas Kerja Kebijakan
- Dokumen/Kajian tentang efektivitas, efisiensi, dampak dan kemanfaatan kebijakan

Adapun Rekomendasi kebijakan yang ditargetkan selesai pada tahapan ini adalah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi terkait penyelenggaraan Event dan Konektivitas BUMN Pariwisata (1 paket dokumen).

#### Formula

##### 1. Perhitungan Persentase Tahapan Pertama

$$\text{Tahapan Pertama} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 20\%$$

##### 2. Perhitungan Persentase Tahapan Kedua

$$\text{Tahapan Kedua} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 25\%$$

##### 3. Perhitungan Persentase Tahapan Ketiga

$$\text{Tahapan Ketiga} = \frac{\text{Jumlah rekomendasi kebijakan yang dihasilkan}}{\text{Jumlah rekomendasi kebijakan yang ditargetkan}} \times 27,5\%$$

##### 4. Perhitungan Persentase Tahapan Keempat

$$\text{Tahapan Keempat} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 27,5\%$$

##### 5. Nilai Akhir Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan terkait Pengembangan BUMN di Bidang Pariwisata dalam Penyelenggaraan Event dan Konektivitas Destinasi Pariwisata Super Prioritas

$$\% \text{ efektivitas SKP} = \% \text{ Tahapan Pertama} + \% \text{ Tahapan Kedua} + \% \text{ Tahapan ketiga} + \% \text{ Tahapan keempat}$$

#### Tujuan

Mengukur tingkat efektivitas sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan perekonomian yang dilakukan serta memberikan gambaran sektor yang harus dijadikan fokus guna pencapaian target efektivitas sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan terkait Pengembangan BUMN di Bidang Pariwisata dalam Penyelenggaraan Event dan Konektivitas Destinasi Pariwisata Super Prioritas.

Satuan Pengukuran	:	Persentase
Unit/Pihak Penyedia Data	:	Asisten Deputi Pengembangan BUMN Bidang Pariwisata dan Telekomunikasi
Pejabat Penanggung Jawab Data	:	Asisten Deputi Pengembangan BUMN Bidang Pariwisata dan Telekomunikasi
Sumber Data	:	Asisten Deputi Pengembangan BUMN Bidang Pariwisata dan Telekomunikasi
Tingkat Kendali IKU	:	(...) High (X) Moderate (....) Low
Tingkat Validitas IKU	:	(X) Exact (...) Proxy (....) Activity
Jenis Konsolidasi Periode	:	(...) Sum (....) Average (X) Take Last Known Value

<b>Jenis Cascading IKU</b>	:	<input checked="" type="checkbox"/> Cascading Peta	<input type="checkbox"/> Cascading Non Peta	<input type="checkbox"/> Non-Cascading
<b>Metode Cascading</b>	:	<input type="checkbox"/> Direct	<input checked="" type="checkbox"/> Indirect	
<b>Polarisasi IKU</b>	:	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize	<input type="checkbox"/> Minimize	<input type="checkbox"/> Stabilize
<b>Periode Pelaporan</b>	:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input checked="" type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran <input type="checkbox"/> Tahunan

Periode Pelaporan	Tahun 2026	
	Target	Realisasi
<b>TAHUNAN</b>	<b>80%</b>	<b>N/A</b>
s.d. Triwulan I	20%	N/A
s.d. Triwulan II	40%	N/A
s.d. Triwulan III	60%	N/A
s.d. Triwulan IV	80%	N/A

# MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

DEPUTI BIDANG KOORDINASI PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA BADAN USAHA MILIK NEGARA

ASISTEN DEPUTI PENGEMBANGAN BADAN USAHA MILIK NEGARA BIDANG PARIWISATA DAN TELEKOMUNIKASI

KODE IKU: 3.2

<b>Sasaran Kegiatan</b>	:	SS 3. Terwujudnya Kebijakan Pengembangan BUMN Bidang Pariwisata dan Telekomunikasi
<b>Deskripsi Sasaran Kegiatan</b>	:	<p>Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2024 menetapkan bahwa Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN memiliki tugas menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga dalam pengembangan BUMN. Dalam hal ini, Asisten Deputi Pengembangan BUMN Bidang Pariwisata dan Telekomunikasi berperan penting dalam pelaksanaan sasaran kegiatan yang berfokus pada penguatan peran BUMN di sektor-sektor strategis tersebut melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Penyiapan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan Isu dan Agenda Pembangunan Nasional;</li><li>Perumusan Kebijakan dalam rangka Sinkronisasi dan Koordinasi Kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan Isu dan Agenda Pembangunan Nasional;</li><li>Pengendalian Kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan Isu dan Agenda Pembangunan Nasional;</li><li>Pelaksanaan Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan, di bidang;<ul style="list-style-type: none"><li>Pengembangan BUMN di sektor Pariwisata</li><li>Pengembangan BUMN di sektor Telekomunikasi</li><li>Percepatan dan perluasan digitalisasi keuangan daerah, dan kebijakan penugasan pemerintah untuk pelayanan publik; dan</li></ul></li><li>Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh Deputi.</li></ol> <p>Sasaran kegiatan ini merupakan bagian dari perspektif <i>internal business process</i> yang menjadi sarana tercapainya sasaran perspektif <i>stakeholder</i>, yaitu terwujudnya kebijakan pengembangan BUMN Bidang Pariwisata dan Telekomunikasi yang berkualitas. Melalui kebijakan yang efektif, berkelanjutan, dan inovatif, BUMN di sektor-sektor tersebut diharapkan mampu meningkatkan daya saing, memperkuat kontribusi terhadap perekonomian nasional, serta memenuhi kebutuhan masyarakat secara optimal.</p>
<b>Indikator Kinerja Utama (IKU)</b>	:	IKU.3.2 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait pengembangan BUMN Bidang Telekomunikasi melalui Investasi Perluasan Jaringan Telekomunikasi
<b>Deskripsi IKU</b>	:	<p><b>Definisi</b></p> <p>Persentase keberhasilan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan merupakan alat untuk mengukur tingkat keberhasilan atau pencapaian proses koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan terkait pengembangan BUMN Bidang Telekomunikasi melalui Investasi Perluasan Jaringan Telekomunikasi. Proses koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dikategorikan efektif apabila hasil rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan dapat ditindaklanjuti oleh K/L terkait dan kebijakan tersebut selanjutnya dilakukan evaluasi dengan menyusun Laporan Monitoring dan Evaluasi.</p> <p>Telekomunikasi merupakan salah satu pilar penting dalam mendukung pertumbuhan perekonomian nasional, diindikasikan oleh sektor Informasi dan Komunikasi sebagai sumber pertumbuhan ke-4 pada 2024 (0,50%) dan mampu tumbuh tinggi lebih dari 6,5 persen dalam 5 tahun terakhir, dimana pada triwulan III-2025 secara kumulatif tumbuh mencapai 8,44% (ctc). Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memiliki komitmen untuk mempercepat digitalisasi nasional sebagai bagian dari strategi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Dalam hal ini, BUMN yang bergerak di bidang telekomunikasi berperan penting sebagai motor penggerak pembangunan infrastruktur digital dan penyedia layanan telekomunikasi kepada publik yang terjangkau dan berkualitas. Kebijakan yang dikoordinasikan dalam rangka mencapai</p>

Persentase Efektivitas Keberhasilan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan ini antara lain:

- Pemetaan isu strategis dan permasalahan terkait pengembangan BUMN Bidang Telekomunikasi melalui Investasi Perluasan Jaringan Telekomunikasi
- Sinkronisasi *roadmap* BUMN, pengumpulan data dan informasi terkait Belanja Modal (capex) pengembangan BUMN Bidang Telekomunikasi melalui Investasi Perluasan Jaringan Telekomunikasi
- Fasilitasi dukungan koordinasi dan Penguatan peran BUMN dalam pengembangan BUMN Bidang Telekomunikasi melalui Investasi Perluasan Jaringan Telekomunikasi dalam pencapaian target pertumbuhan ekonomi
- Pengendalian pelaksanaan kebijakan melalui pemantauan dan evaluasi penguatan peran BUMN dalam pengembangan BUMN Bidang Telekomunikasi melalui Investasi Perluasan Jaringan Telekomunikasi
- Tugas atau fungsi lainnya (*ad hoc*) adalah tugas di luar poin di atas, sebagai tindak lanjut arahan Presiden atau Menteri pada tahun berjalan.

Adapun nilai dari persentase keberhasilan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan pengembangan usaha BUMN bidang Bidang Pariwisata dan Telekomunikasi diperoleh melalui penilaian dari 4 (empat) tahapan siklus bisnis proses.

#### **Target Pertama: identifikasi isu strategis BUMN Telekomunikasi.**

Pada tahapan ini, unit kerja mengidentifikasi faktor kunci penyebab isu dan permasalahan di bidang koordinasinya dan menetapkan fokus koordinasi yang akan dilakukan dalam satu tahun ke depan (*agenda setting*)

Adapun **keluaran yang dihasilkan** dalam tahapan ini

- Undangan rapat dan Daftar Hadir;
- Notula/Risalah/Berita Acara;
- Kajian dalam bentuk kajian dalam bentuk *policy paper*, *policy brief*, dan/atau telaahan staf tentang urgensi penanganan isu kebijakan dan alternatif solusinya;

Adapun dokumen yang ditargetkan selesai pada Tahap 1 adalah undangan, daftar hadir, dan/atau notula rapat tentang identifikasi isu strategis BUMN Telekomunikasi (1 paket dokumen).

#### **Tahapan kedua: penyusunan alternatif rekomendasi**

Tahapan Penyusunan Alternatif Rekomendasi berisikan pemetaan strategi, program kegiatan atau kebijakan yang harus diambil untuk menyelesaikan isu dan permasalahan yang ditetapkan pada tahapan pertama. Pada tahapan ini organisasi telah memulai menyusun rumusan alternatif rekomendasi kebijakan dan/atau rumusan alternatif program yang selanjutnya disampaikan kepada Deputi dan *stakeholder* terkait. Rumusan alternatif rekomendasi kebijakan dan/atau program yang telah disusun dan telah disepakati Deputi dan *stakeholder* terkait selanjutnya menjadi *input* dalam tahapan selanjutnya.

Adapun **keluaran yang dihasilkan** pada tahapan ini antara lain:

- Kajian dalam bentuk *policy paper*, *policy brief*, dan/atau telaahan staf tentang kebijakan yang diambil;
- konsep Alternatif Kebijakan dan Program;
- undangan rapat, notula, dan daftar hadir rapat penyusunan atau pembahasan rancangan alternatif kebijakan dan program.

Adapun dokumen yang ditargetkan selesai pada Tahap 2 adalah laporan hasil rapat koordinasi dengan K/L teknis & BUMN dalam rangka *debottlenecking* permasalahan terkait BUMN Telekomunikasi (1 paket dokumen).

#### **Tahapan Ketiga: Koordinasi Formulasi Kebijakan**

Pada tahapan ini unit kerja berkoordinasi dengan KL terkait untuk menyusun rekomendasi kebijakan/rancangan kebijakan yang akan diambil untuk menangani isu dan permasalahan. Hasil yang diharapkan dari tahapan ini adalah tersusunnya rumusan rekomendasi kebijakan yang disepakati oleh seluruh *stakeholder* dan diharapkan mampu menyelesaikan isu dan permasalahan yang sudah dipetakan pada tahapan selanjutnya.

Adapun **keluaran yang dihasilkan** pada tahapan ini antara lain:

- rumusan peraturan perundang-undangan (termasuk Peraturan dari K/L lain/Peraturan Pemerintah/Perpres peraturan dari KL lain yang merupakan hasil sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian Kemenko Perekonomian)
- rumusan kelembagaan,
- rumusan perencanaan program,
- rumusan kebijakan yang terkait (rancangan kertas posisi, buku putih dan dokumen lain yang relevan)

Adapun rumusan kebijakan yang ditargetkan selesai pada tahapan ini adalah Laporan Implementasi Kebijakan terkait Investasi Perluasan jaringan telekomunikasi (1 paket dokumen).

#### **Tahap Keempat: Monitoring dan Evaluasi**

Pada tahapan ini rekomendasi kebijakan yang telah selesai diformulasikan kemudian diimplementasikan oleh Kemenko Perekonomian (Permenko/Kepmenko) atau K/L terkait. Apabila unit kerja mengawal Peraturan Menteri Koordinator, unit kerja pada melakukan uji coba atau piloting, menyusun strategi implementasi dan strategi komunikasi kebijakan. Adapun kegiatan monitoring yang bersifat general adalah pelaksanaan pemantauan atas pelaksanaan kebijakan yang sudah ditetapkan.

Setelah monitoring, tahapan selanjutnya adalah tahapan evaluasi. Evaluasi dapat dilakukan dengan melakukan kajian terhadap efektivitas, efisiensi, dampak dan kemanfaatan kebijakan. Melalui evaluasi unit kerja dapat memetakan rekomendasi perbaikan yang harus dilakukan mendatang.

Adapun **keluaran yang dihasilkan** pada tahapan ini antara lain:

- Dokumentasi uji coba atau piloting; (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen)
- Surat Deputi tentang strategi implementasi kebijakan, pengorganisasian, sumberdaya dan anggaran; (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen)
- Surat Deputi tentang strategi komunikasi dan Dokumentasi pelaksanaan komunikasi kebijakan; (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen)
- Dokumentasi Analisis Implementasi Kebijakan
- Laporan Hasil Evaluasi Kebijakan
- Kertas Kerja Kebijakan
- Dokumen/Kajian tentang efektivitas, efisiensi, dampak dan kemanfaatan kebijakan

Adapun rumusan kebijakan yang ditargetkan selesai pada tahapan ini adalah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi terkait Investasi Perluasan jaringan telekomunikasi (1 paket dokumen).

#### Formula

##### 1. Perhitungan Persentase Tahapan Pertama

$$Tahapan\ Pertama = \frac{Jumlah\ Dokumen\ yang\ dihasilkan}{Jumlah\ Dokumen\ yang\ ditargetkan} \times 20\%$$

##### 2. Perhitungan Persentase Tahapan Kedua

$$Tahapan\ Kedua = \frac{Jumlah\ Dokumen\ yang\ dihasilkan}{Jumlah\ Dokumen\ yang\ ditargetkan} \times 25\%$$

##### 3. Perhitungan Persentase Tahapan Ketiga

$$Tahapan\ Ketiga = \frac{Jumlah\ rekomendasi\ kebijakan\ yang\ dihasilkan}{Jumlah\ rekomendasi\ kebijakan\ yang\ ditargetkan} \times 27,5\%$$

##### 4. Perhitungan Persentase Tahapan Keempat

$$Tahapan\ Keempat = \frac{Jumlah\ Dokumen\ yang\ dihasilkan}{Jumlah\ Dokumen\ yang\ ditargetkan} \times 27,5\%$$

##### 5. Nilai Akhir Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan terkait pengembangan BUMN Bidang Telekomunikasi melalui Investasi Perluasan Jaringan Telekomunikasi.

$$\% \text{ efektivitas SKP} = \% \text{ Tahapan Pertama} + \% \text{ Tahapan Kedua} + \% \text{ Tahapan ketiga} + \% \text{ Tahapan keempat}$$

#### Tujuan

Mengukur tingkat efektivitas sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan perekonomian yang dilakukan serta memberikan gambaran sektor yang harus dijadikan fokus guna pencapaian target efektivitas sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan pengembangan BUMN Bidang Telekomunikasi melalui Investasi Perluasan Jaringan Telekomunikasi .

Satuan Pengukuran	:	Persentase
Unit/Pihak Penyedia Data	:	Asisten Deputi Pengembangan BUMN Bidang Pariwisata dan Telekomunikasi
Pejabat Penanggung Jawab Data	:	Asisten Deputi Pengembangan BUMN Bidang Pariwisata dan Telekomunikasi
Sumber Data	:	Asisten Deputi Pengembangan BUMN Bidang Pariwisata dan Telekomunikasi
Tingkat Kendali IKU	:	(...) High (X) Moderate (....) Low
Tingkat Validitas IKU	:	(X) Exact (X) Exact (X) Exact
Jenis Konsolidasi Periode	:	(...) Sum (....) Average (X) Take Last Known Value
Jenis Cascading IKU	:	(X) Cascading Peta (....) Cascading Non-Peta (...) Non-Cascading
Metode Cascading	:	(...) Direct (X) Indirect

**Polarisasi IKU** :  Maximize  Minimize

**Periode Pelaporan** :  Bulanan  Triwulanan  Semesteran  Tahunan

Periode Pelaporan	Tahun 2026	
	Target	Realisasi
<b>TAHUNAN</b>	<b>80%</b>	<b>N/A</b>
<b>s.d. Triwulan I</b>	<b>20%</b>	<b>N/A</b>
<b>s.d. Triwulan II</b>	<b>40%</b>	<b>N/A</b>
<b>s.d. Triwulan III</b>	<b>60%</b>	<b>N/A</b>
<b>s.d. Triwulan IV</b>	<b>80%</b>	<b>N/A</b>

## MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

ASISTEN DEPUTI PENGEMBANGAN BADAN USAHA MILIK NEGARA BIDANG  
PARIWISATA DAN TELEKOMUNIKASI  
DEPUTI BIDANG KOORDINASI PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA  
BADAN USAHA MILIK NEGARA

KODE IKU: 3.3

**Sasaran Kegiatan** : SS 3. Terwujudnya Kebijakan Pengembangan BUMN Bidang Pariwisata dan telekomunikasi

**Deskripsi Sasaran Kegiatan** : Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2024 menetapkan bahwa Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN memiliki tugas menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga dalam pengembangan BUMN. Dalam hal ini, Asisten Deputi Pengembangan BUMN Bidang Pariwisata dan telekomunikasi berperan penting dalam pelaksanaan sasaran kegiatan yang berfokus pada penguatan peran BUMN di sektor-sektor strategis tersebut melalui:

- a) Penyiapan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan Isu dan Agenda Pembangunan Nasional;
- b) Perumusan Kebijakan dalam rangka Sinkronisasi dan Koordinasi Kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan Isu dan Agenda Pembangunan Nasional;
- c) Pengendalian Kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan Isu dan Agenda Pembangunan Nasional;
- d) Pelaksanaan Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan, di bidang;
  - Pengembangan BUMN di sektor Pariwisata
  - Pengembangan BUMN di sektor Telekomunikasi
  - Percepatan dan perluasan digitalisasi keuangan daerah, dan kebijakan penugasan pemerintah untuk pelayanan publik; dan
- e) Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh Deputi.

Sasaran kegiatan ini merupakan bagian dari perspektif *internal business process* yang menjadi sarana tercapainya sasaran perspektif *stakeholder*, yaitu terwujudnya kebijakan pengembangan BUMN bidang Pariwisata dan telekomunikasi yang berkualitas. Melalui kebijakan yang efektif, berkelanjutan, dan inovatif, BUMN di sektor-sektor tersebut diharapkan mampu meningkatkan daya saing, memperkuat kontribusi terhadap perekonomian nasional, serta memenuhi kebutuhan masyarakat secara optimal.

**Indikator Kinerja Utama (IKU)** : IKU.3.3 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Partisipasi Pemda dalam Survei Indeks ETPD

**Deskripsi IKU** : **Definisi**

Persentase keberhasilan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan merupakan alat untuk mengukur tingkat keberhasilan atau pencapaian proses koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan terkait Partisipasi Pemda dalam Survei Indeks ETPD. Proses koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dikategorikan efektif apabila hasil rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan dapat ditindaklanjuti oleh K/L terkait dan kebijakan tersebut selanjutnya dilakukan evaluasi dengan menyusun Laporan Monitoring dan Evaluasi.

Kebijakan yang dikoordinasikan dalam rangka mencapai Persentase Efektivitas Keberhasilan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Partisipasi Pemda dalam Survei Indeks ETPD, yaitu:

- Evaluasi dan Penyusunan Laporan Capaian ETPD Tahun 2025
- Pembahasan Pengembangan Metode Survei Indeks ETPD
- Pelaksanaan dan Pemantauan Partisipasi Survei Indeks ETPD
- Monitoring dan Evaluasi terkait Ekosistem/Perkembangan ETPD
- Evaluasi dan Penyusunan Laporan Capaian ETPD Semester II 2025
- Monitoring dan Evaluasi terkait Ekosistem/Perkembangan ETPD
- Koordinasi Tindak Lanjut dalam Rapat Sekretariat Satgas P2DD terkait Indeks ETPD
- Pelaksanaan dan Pemantauan Partisipasi Survei Indeks ETPD

Adapun persentase efektivitas koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan terkait Partisipasi Pemda dalam survei Indeks ETPD diperoleh melalui penilaian dari 4 (empat) tahapan siklus bisnis proses.

### **Tahapan Pertama: Identifikasi dan Penetapan Ruang Lingkup Isu/ Permasalahan**

Pada tahapan ini unit kerja mengidentifikasi faktor kunci penyebab isu dan permasalahan di bidang koordinasinya dan menetapkan fokus koordinasi yang akan dilakukan dalam satu tahun ke depan (*agenda setting*)

Adapun **keluaran yang dihasilkan** dalam tahapan ini antara lain:

- Undangan rapat dan Daftar Hadir;
- Notula/ Risalah/ Berita acara;
- Kajian dalam bentuk kajian dalam bentuk *policy paper*, *policy brief*, dan/atau telaahan staf tentang urgensi penanganan isu kebijakan

Adapun dokumen yang ditargetkan selesai pada Tahap 1 adalah undangan, daftar hadir, dan/atau notula rapat terkait kegiatan Sosialisasi/Refreshment Survei Indeks ETPD ke Pemda (1 paket dokumen).

### **Tahapan Kedua: Penyusunan Alternatif Rekomendasi**

Tahapan Penyusunan Alternatif Rekomendasi berisikan pemetaan strategi, program kegiatan atau kebijakan yang harus diambil untuk menyelesaikan isu dan permasalahan yang ditetapkan pada tahapan pertama. Pada tahapan ini organisasi telah memulai menyusun rumusan alternatif rekomendasi kebijakan dan/atau rumusan alternatif program yang selanjutnya disampaikan kepada Deputi dan *stakeholder* terkait. Rumusan alternatif rekomendasi kebijakan dan/atau program yang telah disusun dan telah disepakati Deputi dan *stakeholder* terkait selanjutnya menjadi *input* dalam tahapan selanjutnya.

Adapun **keluaran yang dihasilkan** pada tahapan ini antara lain:

- kajian dalam bentuk *policy paper*, *policy brief*, dan/atau telaahan staf tentang alternatif kebijakan/program yang diambil
- konsep Alternatif Kebijakan dan Program
- undangan rapat, notula, dan daftar hadir rapat penyusunan atau pembahasan rancangan alternatif kebijakan dan program.

Adapun dokumen yang ditargetkan selesai pada Tahap 2 adalah surat ke seluruh pemerintah daerah perihal partisipasi dan/atau pengisian data-data daerah untuk Survei Indeks ETPD (1 paket dokumen).

### **Tahapan Ketiga: Koordinasi Formulasi Kebijakan**

Pada tahapan ini unit kerja berkoordinasi dengan KL terkait untuk menyusun rekomendasi kebijakan/rancangan kebijakan yang akan diambil untuk menangani isu dan permasalahan. Hasil yang diharapkan dari tahapan ini adalah tersusunnya rumusan rekomendasi kebijakan yang disepakati oleh seluruh *stakeholder* dan diharapkan mampu menyelesaikan isu dan permasalahan yang sudah dipetakan pada tahapan selanjutnya.

Adapun **keluaran yang dihasilkan** pada tahapan ini antara lain:

- rumusan peraturan perundang-undangan (termasuk Peraturan dari K/L lain/Peraturan Pemerintah/Perpres peraturan dari KL lain yang merupakan hasil sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian Kemenko Perekonomian)
- rumusan kelembagaan,
- rumusan perencanaan program,
- rumusan kebijakan yang terkait (rancangan kertas posisi, buku putih dan dokumen lain yang relevan)

Adapun rumusan kebijakan yang ditargetkan selesai pada tahapan ini adalah bahan paparan penguatan kebijakan terkait Peningkatan Partisipasi dan/atau Level Pemda dalam Survei Indeks ETPD (1 paket dokumen).

### **Tahapan Keempat: Monitoring dan Evaluasi**

Pada tahapan ini rekomendasi kebijakan yang telah selesai diformulasikan kemudian diimplementasikan oleh Kemenko Perekonomian (Permenko/Kepmenko) atau K/L terkait. Apabila unit kerja mengawal Peraturan Menteri Koordinator, unit kerja pada melakukan uji coba atau piloting, menyusun strategi implementasi dan strategi komunikasi kebijakan. Adapun kegiatan monitoring yang bersifat general adalah pelaksanaan pemantauan atas pelaksanaan kebijakan yang sudah ditetapkan.

Setelah monitoring, tahapan selanjutnya adalah tahapan evaluasi. Evaluasi dapat dilakukan dengan melakukan kajian terhadap efektivitas, efisiensi, dampak dan kemanfaatan kebijakan. Melalui evaluasi unit kerja dapat memetakan rekomendasi perbaikan yang harus dilakukan mendatang.

Adapun **keluaran yang dihasilkan** pada tahapan ini antara lain:

- Dokumentasi uji coba atau piloting; (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen)
- Surat Deputi tentang strategi implementasi kebijakan, pengorganisasian, sumberdaya dan anggaran; (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen)
- Surat Deputi tentang strategi komunikasi dan Dokumentasi pelaksanaan komunikasi kebijakan; (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen)
- Dokumentasi Analisis Implementasi Kebijakan
- Laporan Hasil Evaluasi Kebijakan
- Kertas Kerja Kebijakan
- Dokumen/Kajian tentang efektivitas, efisiensi, dampak dan kemanfaatan kebijakan

Adapun Rekomendasi kebijakan yang ditargetkan selesai pada tahapan ini adalah Laporan Hasil Survei Indeks ETPD dan/atau Hasil Verifikasi Hasil/Monitoring Implementasi ETPD (1 paket dokumen).

#### Formula

**1. Perhitungan Realisasi Tahapan Pertama**

$$\text{Nilai Tahapan Pertama} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 20\%$$

**2. Perhitungan Realisasi Tahapan Kedua**

$$\text{Nilai Tahapan Kedua} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 25\%$$

**3. Perhitungan Realisasi Tahapan Ketiga**

$$\text{Nilai Tahapan Ketiga} = \frac{\text{Jumlah rekomendasi kebijakan yang dihasilkan}}{\text{Jumlah rekomendasi kebijakan yang ditargetkan}} \times 27,5\%$$

**4. Perhitungan Realisasi Tahapan Keempat**

$$\text{Nilai Tahapan Keempat} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 27,5\%$$

**5. Nilai Akhir Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan Terkait Partisipasi Pemda dalam Survei Indeks ETPD**

$$\% \text{ Efektivitas SKP} = \% \text{ Tahapan Pertama} + \dots + \% \text{ Tahapan keempat}$$

#### Tujuan

Mengukur tingkat efektivitas sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan perekonomian yang dilakukan serta memberikan gambaran sektor yang harus dijadikan fokus guna pencapaian target efektivitas sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan terkait Partisipasi Pemda dalam Survei Indeks ETPD

Satuan Pengukuran	:	Persentase
Unit/Pihak Penyedia Data	:	Asisten Deputi Pengembangan BUMN Bidang Pariwisata dan Telekomunikasi
Pejabat Penanggung Jawab Data	:	Asisten Deputi Pengembangan BUMN Bidang Pariwisata dan Telekomunikasi
Sumber Data	:	Asisten Deputi Pengembangan BUMN Bidang Pariwisata dan Telekomunikasi
Tingkat Kendali IKU	:	(...) High (X) Moderate (....) Low
Tingkat Validitas IKU	:	(X) Exact (...) Proxy (...) Activity
Jenis Konsolidasi Periode	:	(...) Sum (...) Average (X) Take Last Known Value
Jenis Cascading IKU	:	(X) Cascading Peta (....) Cascading Non Peta (...) Non-Cascading
Metode Cascading	:	(...) Direct (X) Indirect
Polarisasi IKU	:	(X) Maximize (....) Minimize (...) Stabilize
Periode Pelaporan	:	(....) Bulanan (X) Triwulanan (....) Semesteran (...) Tahunan

Periode Pelaporan	Tahun 2026	
	Target	Realisasi
TAHUNAN	80%	N/A
s.d. Triwulan I	20%	N/A
s.d. Triwulan II	40%	N/A
s.d. Triwulan III	60%	N/A
s.d. Triwulan IV	80%	N/A

# MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

ASISTEN DEPUTI PENGEMBANGAN BUMN BIDANG PARIWISATA DAN TELEKOMUNIKASI

KODE IKU: 4.1

## Sasaran Kegiatan

SS.2. Terwujudnya Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan BUMN Bidang Pariwisata dan Telekomunikasi yang berkualitas

## Deskripsi Sasaran Kegiatan

Sasaran kegiatan ini berfokus pada pelaksanaan tugas dan fungsi Asisten Deputi Pengembangan BUMN Bidang Pariwisata dan Telekomunikasi yang mencakup: (a) sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang Pengembangan BUMN Bidang Pariwisata dan Telekomunikasi; (b) pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga terkait dengan isu di bidang Pengembangan BUMN Bidang Pariwisata dan Telekomunikasi; (c) pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang Pengembangan BUMN Bidang Pariwisata dan Telekomunikasi; dan (d) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator.

## Indikator Kinerja Utama (IKU)

IKU 4.1. Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Pengembangan BUMN Bidang Pariwisata dan Telekomunikasi

## Deskripsi IKU

### Definisi

Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Pengembangan BUMN Bidang Pariwisata dan Telekomunikasi merupakan hasil pengukuran tingkat kepuasan pelayanan Asisten Deputi Bidang Pengembangan BUMN Bidang Pariwisata dan Telekomunikasi dengan melakukan survey pelayanan ke Kementerian/Lembaga/Stakeholder terkait. Survey ini mengukur 2 Aspek yakni (1) Aspek Kepuasan Penyelenggaraan Layanan dan (2) Aspek Kepuasan Substansi Layanan. Masing-masing aspek tersebut diwakili oleh beberapa indikator. Survey ini terdiri atas 24 item dan menggunakan skala likert dengan skala 1 sampai 4. Survey akan dilakukan dengan menggunakan Google Form.

### Formulasi

Mengukur indikator tingkat Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Pariwisata dan Telekomunikasi dengan melakukan survey pelayanan ke Kementerian/Lembaga/Stakeholder terkait. Nilai indeks diperoleh dari nilai rata-rata hasil kuesioner yang telah diisi oleh koresponden, dengan empat kategori penilaian, yaitu (1) Sangat Tidak Puas, (2) Tidak Puas, (3) Puas, dan (4) Sangat Puas, rumus perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Indeks Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian} = \frac{\Sigma \text{Rerata jawaban dari masing-masing item survey}}{\text{Jumlah Item Survey}}$$

Nilai Indeks diperoleh berdasarkan nilai rata-rata hasil kuesioner yang telah diisi oleh responden, dengan 4 (empat) kategori penilaian yaitu :

- A. Sangat Puas (4), rentang nilai 3.51 s.d 4
- B. Puas (3), rentang nilai 3.01 s.d 3.50
- C. Tidak Puas (2), rentang nilai 2.51 s.d 3.00
- D. Sangat Tidak Puas (1), rentang nilai <2.50

### Tujuan

Mengukur tingkat efektivitas dari proses koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan terkait dengan koordinasi Pengembangan BUMN





**Periode Pelaporan**

:

(...) Bulanan	(X) Triwulanan	(...) Semesteran Tahunan	(...)
---------------	----------------	-----------------------------	-------

Periode Pelaporan	Tahun 2026
	Target
TAHUNAN	85%
s.d. Triwulan I	20%
s.d. Triwulan II	40%
s.d. Triwulan III	60%
s.d. Triwulan IV	92%